

**PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, ETIKA, PENGALAMAN,
DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP KETEPATAN
PEMBERIAN OPINI OLEH AUDITOR
(Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)**

SKRIPSI



Oleh :

ARFIN ADRIAN

2006 / 73405

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, ETIKA, PENGALAMAN,
DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP KETEPATAN
PEMBERIAN OPINI OLEH AUDITOR
(Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)**

NAMA : ARFIN ADRIAN
TM / NIM : 2006 / 73405
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Oktober 2013

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Charoline Cheisvivyanny, SE, M.Si, Ak
NIP. 19801019 200604 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)

Nama : Arfin Adrian

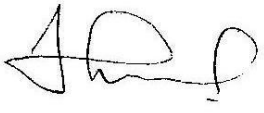
BP / NIM : 2006 / 73405

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2013

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	 _____
2.	Sekretaris	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Si, Ak	 _____
3.	Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	 _____
4.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	 _____

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Pimpinan dan seluruh auditor pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau atas bantuan yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Teristimewa buat kedua orang tuaku dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang dan telah memberikan motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2013

Penulis

ABSTRAK

Arfin Adrian, 73405/2006 : "Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor (Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan / BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)."

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 1) Skeptisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor, 2) Etika terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor, 3) Pengalaman terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor, dan Keahlian Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor. Untuk itu dilakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan / BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan / BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, yang disebarakan kepada sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis uji t untuk melihat pengaruh secara parsial.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor. Hal ini dapat terlihat dari t hitung $>$ t tabel yaitu $3,287 > 2,0141$ (sig $0,002 < 0,05$), sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 2) Etika berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor. Hal ini dapat terlihat dari t hitung $>$ t tabel yaitu $3,560 > 2,0141$ (sig $0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 3) Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor. Hal ini dapat terlihat dari t hitung $3,514 >$ t tabel $2,0141$ (sig $0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 4) Keahlian Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor. Hal ini dapat terlihat dari t hitung $4,376 >$ t tabel $2,0141$ (sig $0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN	
HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Opini Auditor	10
2. Skeptisme Profesional.....	16
3. Etika	19
4. Pengalaman.....	22
5. Keahlian Audit	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan	28
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Hipotesis.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Populasi Dan Sampel	35
C. Jenis dan Sumber Data	36

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Uji Instrumen	40
H. Uji Asumsi Klasik.....	43
I. Uji Model dan Teknik Analisis Data	44
J. Pengujian Hipotesis.....	45
K. Definisi Operasional.....	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau	49
2. Visi dan Misi BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.	50
3. Tugas BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau	51
B. Demografi Responden.....	51
1. Gambaran Umum Responden.	51
2. Karakteristik Responden	52
C. Deskriptif Hasil Penelitian	55
D. Statistik Deskriptif	60
E. Uji Validitas Dan Reabilitas	61
F. Uji Asumsi Klasik	63
G. Hasil Penelitian	66
H. Pembahasan.....	72
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian.....	77
C. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Instrumen Penelitian	39
2. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil Pilot Test.....	41
3. Uji Reliabilitas Pilot Test.....	42
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	51
5. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
6. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	53
7. Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Dibidang Audit	53
8. Responden Berdasarkan Banyak Penugasan Audit Ditangani	54
9. Distribusi Frekuensi Ketepatan Pemberian Opini.....	55
10. Distribusi Frekuensi Skeptisme Profesional	57
11. Distribusi Frekuensi Etika.....	58
12. Distribusi Frekuensi Pengalaman.....	59
13. Distribusi Frekuensi Keahlian Audit.....	60
14. Descriptive Statistics.....	61
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	62
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	62
17. Uji Normalitas.....	62
18. Uji Heterokedastisitas	65
19. Uji Multikolinearitas	66
20. Uji F Statistik	67
21. <i>Adjusted R Square</i>	66
22. Nilai <i>Cronvabc's Alpha</i> Penelitian	68
23. Koefisien Regresi Berganda	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penelitian	83
2. Kuesioner	84
3. Tabulasi Data	87
4. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian.....	93
5. Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik	98
6. Uji Hipotesis	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Auditing didefinisikan sebagai proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Konrath, 2005). Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya (opini) kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan (Arens, 2008).

Peran auditor sebagai pihak yang netral dan independen sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi laporan keuangan. Diharapkan auditor dapat menjalankan tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola suatu entitas beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, sehingga pada akhirnya dapat memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus mempunyai kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit.

Laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan BPK mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan standar yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 yang menjadi pedoman oleh BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara sehingga hasil pemeriksaan (laporan hasil audit) BPK dapat lebih tepat dan berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar ini akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan SPKN maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung

peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara (SPKN 2007).

Standar ini diadopsi standar auditing dari Amerika, yaitu *Generally Accepted Auditing Standards* (Standar Audit yang Berlaku Umum). Guy, Alderman, dan Winters (2002:25) menegaskan bahwa GAAS adalah standar otoritatif yang harus dipenuhi oleh auditor pada saat melakukan penugasan audit, merupakan media profesi audit untuk menjamin kualitas hasil audit (kualitas laporan hasil audit). Dimana kompetensi merupakan bagian pertama dari standar umum dalam standar audit, independensi merupakan bagian kedua dari standar umum dalam standar audit dan profesionalisme merupakan bagian ketiga dari standar umum dalam standar audit.

Standar Umum Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi keahlian, independensi, profesionalisme, pengendalian mutu, perencanaan dan supervisi, pemahaman atas pengendalian intern, bukti audit, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), ketidak-konsistenan penerapan PABU, pengungkapan informasi, dan pernyataan pendapat (SPKN, 2007). Dengan demikian, semua standar tersebut merupakan standar yang menentukan kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor.

Terdapat lima opini atau pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat-pendapat tersebut adalah: *Unqualified Opinion* (pendapat wajar tanpa

pengecualian), *Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording* (pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku), *Qualified Opinion* (pendapat wajar dengan pengecualian), *Adverse Opinion* (pendapat tidak wajar), dan *Disclaimer of Opinion* (pernyataan tidak memberikan pendapat).

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap atau pikiran yang dinamakan skeptisme. Menurut Arens (2008:47), auditor harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh hati-hati. Sebagai ilustrasi, perhatian mendalam termasuk pertimbangan akan kelengkapan kertas kerja, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan (SPKN, 2007). Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap opini yang akan diberikan oleh auditor.

Sebagai profesi kepercayaan dan mengingat pentingnya peran akuntan publik dalam suatu negara, maka etika adalah kebutuhan

pokok yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Jika dalam melakukan pekerjaannya dengan cara yang tidak etis dan tidak bermoral, walaupun hasilnya sesuai dengan rencana, akan menjadi tidak baik nilainya. Di dalam keprofesionalan banyak keharusan-keharusan yang mesti dipenuhi. Budiman (2001) mengungkapkan keharusan dalam profesional itu diantaranya harus kompeten, bijak, jujur, kredibel, bermoral baik, objektif, transparan, dan lain-lain. Namun, kesemua faktor tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya etika dari akuntan publik sendiri. Etika lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealistis. Kode etik profesional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi Prinsip Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Dengan mematuhi kode etik tersebut, kualitas jasa auditor pun, dalam hal ini opini yang akan diberikannya, akan menjadi lebih tepat.

Pengalaman juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan opini yang akan diberikan auditor. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Arens menyebutkan:

Auditor harus menjalani pendidikan formal dibidang akuntansi, pengalaman praktis yang cukup banyak dalam bidang kerja

yang dilakukannya, serta pendidikan profesi yang berkelanjutan. Auditor harus memiliki kualifikasi teknis serta berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens, 2008).

Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta harus memiliki keahlian agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji (Arens, 2008). Auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing. Pendidikan formal sebagai auditor diatur dalam UU no 34 tahun 1954 yang mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal dibidang akuntansi serta pendidikan profesi yang berkelanjutan tersebut berguna untuk membuat para auditor menjadi semakin ahli atau memiliki keahlian yang tinggi, sehingga auditor memiliki kualifikasi dalam melakukan pekerjaannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga Negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam era sekarang ini, BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari

MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksaan eksternal negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan professional. Untuk menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu : UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (www.bpk.go.id).

Pada awal tahun 2009 terdapat kasus di Jakarta yaitu Auditor BPK Bagindo Quirinno ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima sejumlah uang dari kliennya untuk mengubah hasil auditnya yang ternyata berindikasi penyalagunaan anggaran. Ini menyebabkan laporan audit dan opini yang dihasilkan tidak akurat dan objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi. Pada tahun 2008 juga ditemukan kasus bahwa auditor ternyata bekerja tidak menggunakan profesionalismenya namun menggunakan asumsi-asumsi saat BPK RI mengaudit tentang penyalahgunaan dana APBD pada tahun 2008 silam. Hal ini disebabkan kurangnya berkas-berkas

atau bukti-bukti yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan proses audit terhadap penggunaan APBD tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya auditor tidak cukup berskeptisme profesional dalam bekerja, dan tidak mencerminkan seorang auditor yang memiliki etika, pengalaman, dan keahlian audit yang tidak baik.

Melihat pentingnya kemahiran seorang auditor dalam ketepatan pemberian opini, maka penulis tertarik untuk meneliti : **“PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, ETIKA, PENGALAMAN, DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI OLEH AUDITOR”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Sejauhmana skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik?
2. Sejauhmana etika berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik?
3. Sejauhmana pengalaman berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik?
4. Sejauhmana keahlian audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menemukan kejelasan fenomena tentang:

1. Pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.
2. Pengaruh etika terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.
3. Pengaruh pengalaman terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.
4. Pengaruh keahlian audit terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu perilaku terutama audit.
2. Untuk praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan keahliannya dalam melakukan audit.
3. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit.

BAB II

KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Opini Auditor

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001: SA Seksi 110,paragraf 01:

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini audit disampaikan dalam paragraf pendapat yang termasuk dalam bagian laporan audit. Oleh karena itu, opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses attestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan kepada pengguna informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Opini audit harus didasarkan atas standar auditing dan temuan-temuannya (IAI, 2001:SA Seksi 508, paragraf 03).

Terdapat tujuh unsur bentuk baku yang membangun suatu laporan audit: (1) judul laporan, (2) alamat laporan audit, (3) paragraf pendahuluan, (4) paragraf *scope*, (5) paragraf pendapat, (6)

nama KAP, (7) tanggal laporan audit. Opini audit dapat kita lihat dalam laporan audit pada unsur ke lima, yaitu dalam paragraf pendapat. Paragraf pendapat merupakan bagian terpenting dari keseluruhan laporan audit, sehingga seringkali seluruh laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat/opini auditor.

Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Dalam hal pemeriksaan keuangan Negara, standar audit yang berlaku adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar auditing tersebut terdiri dari beberapa standar.

1. Standar Umum

- a. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan;
- b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya;
- c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama;
- d. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SPKN harus memiliki sistem pengendalian mutu yang

memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan

Untuk pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan IAI, berikut ini:

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya;
- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
- c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit;

3. Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif (PSAP);

- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit;
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor;

4. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

- a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai;
- b. Staf harus disupervisi dengan baik;
- c. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa;

- d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa;

5. Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja

- a. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan;
- b. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup:
 - 1) pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN,
 - 2) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan,
 - 3) hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi,
 - 4) tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan,
 - 5) pelaporan informasi rahasia apabila ada,
 - 6) Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilakukan Sesuai dengan SPKN;

- c. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin;
- d. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai bagaimana dan apa kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas jasa secara obyektif dengan beberapa indikator.

Terdapat lima opini atau pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat-pendapat tersebut adalah: *Unqualified Opinion* (pendapat wajar tanpa pengecualian), *Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording* (pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku), *Qualified Opinion* (pendapat wajar dengan pengecualian), *Adverse Opinion* (pendapat tidak wajar), dan *Disclaimer of Opinion* (pernyataan tidak memberikan pendapat). Manakah opini yang paling baik? Opini yang paling baik adalah Wajar

Tanpa Pengeculian (*Unqualified Opinion*). Opini ini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Opini terbaik kedua adalah Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*). Opini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (*Adverse Opinion*). Opini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti yang dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar. Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan sudah benar atau salah. Opini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar atau salah. Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.

2. Skeptisme Profesional Auditor

Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional,

yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan (SPKN, 2007). Ini mengartikan bahwa seorang auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional dalam melakukan audit.

Auditor harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh hati-hati. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari terjadinya kecerobohan serta sikap asal percaya, tetapi auditor tidak diharapkan untuk membuat suatu pertimbangan yang sempurna dalam setiap kesempatan (Arens 2008:47).

Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KUBI, 1976). Skeptisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional.

Shaub dan Lawrence (1996) mengartikan skeptisme profesional auditor sebagai berikut “*professional scepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s behavior*”. Secara spesifik berarti adanya suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan klien, atau kesimpulan yang dapat diterima umum. Auditor menunjukkan skeptisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau menunjukkan perilaku tidak mudah percaya. Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindaklanjuti keraguan auditor terhadap klien. Skeptisme profesional auditor tersirat di dalam literatur dengan adanya keharusan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang material yang terjadi di dalam perusahaan klien (Loebbeck, et al, 1984). Selain itu juga dapat diartikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan perilaku orang lain.

Skeptisme profesional seorang auditor dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti audit seperti apa yang harus dikumpulkan (Arens 2008:48). Sementara, frase-frase dalam proses auditing dalam Arens (2008:15) yaitu yang pertama, terdapat informasi dan kriteria yang

telah ditetapkan. Kedua, pengumpulan serta pengevaluasian bukti. Ketiga, ditangani oleh auditor yang kompeten dan independen. Terakhir, baru lah mempersiapkan laporan audit. Dapat dijelaskan dari sini bahwa auditor yang skeptis akan terus mencari dan menggali bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi auditor tersebut untuk melaksanakan pekerjaannya untuk mengaudit, tidak mudah percaya dan cepat puas dengan apa yang telah terlihat dan tersajikan secara kasat mata, sehingga dapat menemukan kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang bersifat material, dan pada akhirnya dapat memberikan hasil opini audit yang tepat sesuai gambaran keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya.

3. Etika

Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Louwers, 1997). Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (M.Fadil, 2010). Kode Etik Profesi Akuntan menjadi standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Aturan

perilaku dan interpretasi memberikan bimbingan atas kepentingan keuangan yang diizinkan dan lainnya untuk membantu akuntan publik mempertahankan independensi. Peraturan kode etik lainnya juga dirancang untuk mempertahankan kepercayaan publik atas profesi itu. Tanggung jawab etis dari akuntan publik dilakukan oleh anggota-anggota akuntan publik dan oleh dewan akuntansi negara bagian untuk akuntan publik berlisensi.

Dalam Kode Etik IAPI, ada 5 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik, yaitu :

1. Prinsip Integritas.

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya

2. Prinsip Objektivitas.

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional (*professional competence and due care*).

Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat

menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan.

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip Perilaku Profesional.

Seorang Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kepercayaan masyarakat akan profesionalisme seorang akuntan publik sangat tergantung dari kualitas jasa yang mereka berikan kepada masyarakat tersebut. Oleh sebab itu seorang

akuntan profesional harus mentaati peraturan kode etiknya dalam setiap perilakunya karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan (Arens 2008:118).

4. Pengalaman

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Dalam standar umum pertama SPKN (2007) menyebutkan bahwa pemeriksa (auditor) secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang ber-pengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari penyebab kesalahan.

Murphy dan Wrigth (1984) dalam Sularso dan Naim (1999) memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Weber dan Croker (1983) dalam artikel yang sama juga menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit.

Menurut Gibbins (1984) dalam Hernadianto (2002:25), pengalaman menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. Singkat kata, teori ini menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman.

Libby (1991) dalam Hernadianto (2002:26) mengatakan bahwa seorang auditor menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Seorang auditor yang lebih berpengalaman akan memiliki skema yang lebih baik dalam

mendefinisikan kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman.

Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2002:5) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby et. al, 1985) dalam Mayangsari (2003:4).

Sedangkan Harhinto (2004) menghasilkan temuan bahwa pengalaman auditor berhubungan positif dengan kualitas audit. Dan Kartika Widhi (2006) memperkuat penelitian tersebut dengan sampel yang berbeda yang menghasilkan temuan bahwa semakin berpengalamannya auditor maka semakin tinggi tingkat kesuksesan dalam melaksanakan audit.

Menurut Loeher (2002) pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Butt (1988) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat *judgement* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman.

5. Keahlian Audit

Dalam standar umum pertama SPKN (2007) menyebutkan bahwa pemeriksa (auditor) secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki:

- a. Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan).
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- d. Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan.

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang

diperiksa. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang berterima umum. Pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional (SPKN, 2007).

Definisi keahlian sampai saat ini masih belum terdapat definisi operasional yang tepat. Menurut *Webster's ninth New Collegiate Dictionary* (1983) dalam Murtanto & gudono (1999) mendefinisikan keahlian (*expertise*) adalah ketrampilan dari seorang yang ahli. Ahli (*experts*) didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pengalaman atau pelatihan. Trotter (1986) mendefinisikan ahli adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan secara mudah, cepat, intuisi, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Menurut Hayes-Roth, dkk (1983) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut dan ketrampilan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Tan dan Libby (1997), keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi dan auditing secara umum. Sedangkan keahlian non

teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman.

Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya, keahlian ini meliputi keahlian mengenai audit yang mencakup antara lain: merencanakan program kerja pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja pemeriksaan, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan (Praptomo, 2002).

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Sifat-sifat professional adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang dimiliki seseorang melalui latihan dan belajar selama bertahun-tahun yang berguna untuk mengembangkan teknik tersebut, dan keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan keunggulan dibandingkan rekan sejawatnya. Jadi, professional sejati harus mempunyai sifat yang jelas dan pengalaman yang luas. Jasa yang diberikan klien harus diperoleh dengan cara-cara yang professional yang diperoleh dengan belajar, latihan, pengalaman dan penyempurnaan keahlian auditing.

Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang ahli adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti (2005:88) mendefinisikan keahlian adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Adapun Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi.

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Hasil penelitian yang dilakukan Maghfirah Gusti (2007) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang besar antara skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Pada analisis hubungan keempat variabel situasi audit, etika, pengalaman dan keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik, yang memiliki hubungan hanya variabel situasi audit. Sementara ketiga variabel lain memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan ketepatan pemberian opini

auditor oleh akuntan publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ida Suraida (2005) yang menemukan bahwa keempat variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karena perbedaan sampel atau responden penelitian dan metode pengolahan data yang digunakan.

Penelitian Ashton dalam Tubbs (1992) tentang hubungan pengalaman dan tingkat pengetahuan menyimpulkan bahwa perbedaan pengalaman auditor tidak bisa menjelaskan perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor. Auditor dengan tingkat pengalaman yang sama dapat saja menunjukkan perbedaan yang besar dalam pengetahuan yang dimiliki. Hasil penelitian Richard M. Tubbs (1992) juga memberikan kesimpulan bahwa penambahan pengalaman akan meningkatkan perhatian auditor dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk tujuan pengendalian.

Penelitian Noviyani dan Bandi (2002), memberikan kesimpulan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis-jenis kekeliruan yang berbeda yang diketahuinya. Dengan demikian, pengalaman merupakan unsur professional yang penting untuk membangun pengetahuan dan keahlian auditor dan dengan asumsi bahwa pengetahuan sebagai unsur keahlian serta penelitian yang masih terbatas pada pengalaman dari lamanya bekerja, maka penulis tertarik untuk menentukan topik penelitian yang

berkaitan dengan pengalaman yang dihubungkan dengan keahlian yang dimiliki auditor. Pengalaman auditor yang akan diteliti meliputi; pengalaman yang diperoleh dari lamanya bekerja, banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya jenis perusahaan yang diaudit.

Penelitian Choo dan Trotman (1991), yaitu ‘Menguji pengaruh antara struktur pengetahuan dan pendapat audit terhadap auditor yang berpengalaman dan auditor yang tidak berpengalaman’, berkesimpulan bahwa auditor yang berpengalaman cenderung lebih memilih jenis informasi yang sifatnya *atypical* dan memiliki korelasi yang signifikan dengan prediksi pendapat.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu ketepatan pemberian opini sebagai variabel dependen, dan skeptisme profesional auditor, etika, pengalaman, dan keahlian audit sebagai variabel independen.

1. Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor

Skeptisme profesional yang dimaksud disini adalah sikap skeptis yang dimiliki seorang auditor yang selalu mempertanyakan dan meragukan bukti audit. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa penggunaan kemahiran profesional dengan

cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Dapat diartikan bahwa skeptisme profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang auditor.

Kemahiran profesional akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisme seorang auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan berpengaruh pada ketepatan pemberian opini auditor tersebut.

2. Pengaruh Etika Terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor

Seorang akuntan profesional harus mentaati peraturan kode etiknya dalam setiap perilakunya. Karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan. Sedangkan kepercayaan masyarakat akan profesionalisme seorang akuntan publik sangat tergantung dari kualitas jasa yang mereka berikan kepada masyarakat tersebut. Kualitas jasa yang dimaksud disini yaitu opini yang diberikan oleh akuntan auditor tersebut. Tentunya kualitas jasa yang baik yang diberikan oleh auditor merupakan sebuah opini audit yang tepat dan bebas dari kesalahan. Maka dapat dikatakan, ketepatan pemberian opini oleh auditor dipengaruhi oleh etika yang dijalankan dan dipegang teguh oleh akuntan auditor.

3. Pengaruh Pengalaman Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman (Meidawati, 2001).

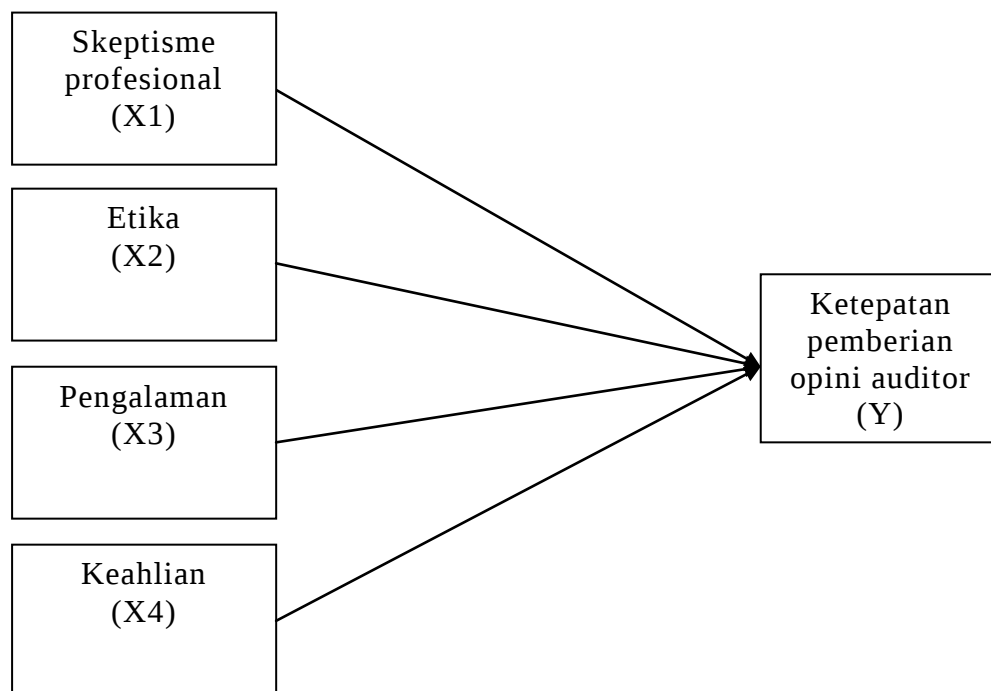
Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt (1988) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat *judgement* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Jadi, seorang auditor yang berpengalaman akan memberikan opini yang lebih tepat dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman karena auditor yang berpengalaman memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik.

4. Pengaruh Keahlian Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor

Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya, keahlian ini meliputi keahlian mengenai audit yang mencakup antara lain: merencanakan program kerja pemeriksaan,

menyusun program kerja pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja pemeriksaan, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan (Praptomo, 2002). Dari sini dapat dijelaskan bahwa auditor yang berkeahlian bagus akan melakukan dan menyelesaikan tugasnya secara profesional, dan tentunya akan memberikan hasil opini audit yang handal pula.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka konseptual

D. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor

H2 : Etika berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor

H3 : Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor

H4 : Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh skeptisme profesional, etika, pengalaman, dan keahlian terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
2. Etika berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
3. Pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
4. Keahlian berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

B. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terbatas pada objek penelitian yaitu BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau saja, sehingga belum tergeneralisasi

secara baik, dan hanya bisa digunakan untuk lingkup BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau saja.

C. Saran

Penelitian ini mampu membuktikan secara empiris bahwa skeptisme profesional, etika, pengalaman, dan keahlian berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para auditor agar lebih memperhatikan indikator-indikator yang terdapat pada faktor-faktor terkait dengan ketepatan pemberian opini supaya audit yang dihasilkan berkualitas. Skeptisme profesional, etika, pengalaman, dan keahlian merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan auditor dalam memberikan opini, karena keempat elemen di atas menentukan tepat atau tidaknya opini yang diberikan oleh auditor.
2. Penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor seperti independensi, situasi audit, risiko dan kompleksitas, pengendalian mutu, dan pemahaman atas pengendalian intern klien.
3. Sampel dalam penelitian ini juga dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Edisi Ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Erlangga: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi V. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Arvian, Vidiyanto. 2010. Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi. Makalah. Universitas Gunadarma.
- A. Bhuono, Nugroho. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Boynton, William C. 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Erlangga: Jakarta.
- BPK-RI. 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007. (www.bpk.go.id). Diakses tgl 1 November 2009, Jam 21.20 WIB.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. 1990. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Balai Pustaka. Jakarta.
- Elfa. 2004. Hubungan Kesadaran Etis dan Situasi Audit dengan Skeptisisme Profesional Auditor". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Fanny, Margaretta dkk. 2005. "Opini Audit *Going Concern*: Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (Studi Pada Emiten Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Gujarati, Damodar. Terjemahan oleh Samodar Zein. 1997. "Ekonometrika Dasar". Erlangga. Jakarta.
- Ida, Suraida. 2005. "Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik". *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No. 3, November 2005: 186-202.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2008. Kode Etik Profesi Akuntan Publik. IFAC. Jakarta.
- Irawati, Yuke dkk. 2005. Hubungan Karakteristik Personal Auditor Terhadap Tingkat Penerimaan Penyimpangan Perilaku Dalam Audit. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Kee, H.W. dan R.E. Knox. 1976. *Conceptual and Metoda Logical Considerations in The Study of Trust and Suspicion*. *Journal of Conflict Resolution* 14, hal 357-366.
- Kell, Walter G. et. Al. 2003. Modern Auditing, Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Konrath. 2005. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. Jakarta: Salemba Empat
- Lelly, Lestari. 2004. Korelasi Antara Akuntabilitas Manajemen dengan Permintaan Akan Jasa Audit pada Perusahaan-Perusahaan di Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- M. Theodorus, Tuanakotta. 1977. Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta.
- Manahan, Nasution. 2003. Akuntansi Guna Usaha (Leasing) Menurut Pernyataan SAK No. 30. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Rosy, Avrini. 2004. Hubungan Keahlian dan Pengalaman dengan Skeptisisme Profesional Auditor. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Sekar, Mayangsari. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasiaeksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol 6, hal 1-22.
- Singgih, Santoso. 2006. Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 14. PT. Elex Media Computindo. Jakarta.

- Shaub, K. Michael dan Jenice E. Lawrence. 1996. *Ethics Experience and Professional Scepticism: A Situational Analysis. Behavioral Research In Accounting Vol 8, 124-157.*
- Timbul, Timbul. 2005. Audit Laporan Keuangan dan Proses Manajemen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 5, hal 40-56.*
- Umar, Husein. 1999. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Raja Grafindo. Jakarta.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <http://www.id.wikipedia.org>
- Yurniwati dan Eka D.P. 2004. Hubungan Pengalaman Dan Situasi Audit Dengan Skeptisisme Profesional Auditor. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Yurniwati dan Indah K. 2004. Hubungan Kesadaran Etis Dan Keaslian Dengan Skeptisisme Profesional Auditor. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Zulaikha. 2006. Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Auditor terhadap Audit Judgment. *Simposium Nasional Akuntansi IX.* Padang.